

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2020 yang disusun oleh Kecamatan Ngluwar ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pelaksanaan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada PD Kecamatan Ngluwar adalah meliputi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan yang meliputi Pencetakan KK, Legalisasi, IUMK, IMB dan fasilitasi Hibah Bansos. Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja di Kecamatan Ngluwar adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang semakin meningkat.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun LKjIP Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Magelang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Presiden Nomor 29n Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peratuiran Daerah , Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabuyupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
 9. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019.
 10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan LKjIP.
 - a. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/ kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.

- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan.
 - c. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian yang optimal terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.
2. Tujuan Penyusunan LKjIP.
- a. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggung jawaban.
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk peningkatan kinerja.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pembangunan yang berdasarkan prinsip- prinsip good governance.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi.

Untuk mencapai sasaran Pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang Yang Maju Sejahtera dan Madani. Visi Kabupaten Magelang “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)“. Misi ke- 3 yaitu “ Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah”. Adapun tujuan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”. Kecamatan Ngluwar masuk dalam sasaran ke- 3, yaitu “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dengan indikator sasaran seperti dalam tabel dibawah:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja PD di RPJMD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019-2020:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat kecamatan (SKM)	89	89	89	89,5	89,5	90
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	80	85	90	92,5	95	100

PETA KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG



Letak Geografis Kecamatan Ngluwar merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang yang mempunyai luas wilayah 22,44 Km² dan jumlah penduduk 32.709 jiwa (Data tahun 2019) dengan

proporsi penduduk laki-laki 16.302 jiwa dan penduduk perempuan 16.407 jiwa yang tersebar di 8 desa, 60 Dusun. Adapun nama Desa yang ada di Kecamatan Ngluwar adalah Desa : Ngluwar, Somokaton, Karangtalun, Bligo, Jamuskauman, Pakunden, Blongkeng, Plosogede.

Batas wilayah Kecamatan Ngluwar adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : Kecamatan Salam
- sebelah selatan : Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman
- sebelah barat : Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kabupaten Kulon Progo
- sebelah timur : Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman

Ketinggian ibukota Kecamatan Ngluwar kurang lebih 185-268 m.dpl.

Jarak dari kantor Kecamatan Ngluwar ke :

1. Kantor Bupati Magelang : 11 km
2. Kantor Gubernur Jawa Tengah : 85 km.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Ngluwar sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk dan hingga saat ini diberikan kewenangan berdasarkan kepada :

1. Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang.
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magelang.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi.

Rincian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- (2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum
- (7) Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan bupati.
- (8) Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- (9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- (10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- (11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan.

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- (1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.

- (2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan.
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi.
- (5) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa / kelurahan dan kecamatan.
- (6) Membantu Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- (7) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
- (8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- (9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan keuangan.
- (10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.
- (11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelola dokumentasi produk hukum, kegiatan, dan perpustakaan.
- (12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- (13) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- (14) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (15) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi kecamatan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan masing-masing Seksi.
- (16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM)
- (17) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (18) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, kerjasama, dan hukum.
- (19) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- (20) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- (21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Ngluwar

Kecamatan Ngluwar terdapat 8 Jabatan Struktural yang terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Kesra
5. Seksi Trantibum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Subag Adminitrasi Umum
8. Subag Program dan Keuangan

E. PERMASALAHAN ORGANISASI.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Ngluwar terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal.

1. Permasalahan internal.

Karena keterbatasan jumlah pegawai maupun SDM yang ada dalam melaksanakan kegiatan PD, sehingga hasil kinerja yang kami dapatkan masih belum maksimal meskipun apa yang targetkan sudah dapat kami laksanakan tetapi kami merasa masih kurang dari sempurna.

2. Permasalahan Eksternal.

Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan serta dikarenakan ketentuan dari Pemerintah kaitannya dengan kewenangan Camat dalam menerbitkan

IMB terbatas pada bangunan dengan ukuran maksimal 100 M2 sehingga target PAD kami dalam pendapatan Retribusi IMB tidak tercapai.

F. SISTEMATIKA.

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi peta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

Bab ini memuat Ikhtisar/ ringkasan mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sub Bab ini menyampaikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

B. Realisasi Anggaran.

Sub Bag ini menyampaikan jumlah anggaran dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB IV. : PENUTUP.

Penutup memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN .

Lampiran – lampiran ini berupa data pendukung Struktur Organisasi, Pengukuran Pencapaian Penetapan Kinerja dan Realisasi Anggaran PD Kecamatan Ngluwar tahun 2020.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Camat Ngluwar dan Kepala Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020
KECAMATAN NGLUWAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	89%
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	85%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluwar, tahun 2020.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2020 pada Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang sebanyak 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 253.025.275,00 secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngluwar bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2020, dan tidak terdapat anggaran yang bersumber pada APBN dan BLN. Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian

kinerja pada tiap sasaran strategis, maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2020 Kecamatan Ngluwar sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	89%	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	144.610.775	57,15
				Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.080.000	10,30
				Program Pelayanan Publik Kecamatan	9.221.000	3,64
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	85%	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	73.113.500	28,89

Sumber : Kecamatan Ngluwar, 2020 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kecamatan Ngluwar merupakan wujud kewajiban dari PD Kecamatan Ngluwar dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok maupun fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Camat Ngluwar untuk tahun 2020. Kecamatan Ngluwar berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langka yang diambil guna mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut.

A. Pengukuran Kinerja Organisasi.

1. Rumus Pengukuran

Dalam pengukuran kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan Target dalam Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja dan target kinerja pada tahun sebelumnya.




Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan Target Rencana Kinerja pada Sasaran Strategis Kecamatan Ngluwar 2019-2024 dan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi.

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi semakin tinggi capaian kinerja.
Persentasi Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
(Indikator positif)

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk Pengukuran dibuat Skala Pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing- masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Interval Nilai Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja			
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% < 100 %	Sangat tinggi	
2	76% < 90 %	Tinggi	
3	66% < 75%	Sedang	
4	51% < 65%	Rendah	
5	< 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri N0 86 tahun 2017, Pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian.

2. Capaian Kinerja Sasaran.

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 dan target kinerja hingga akhir periode Renstra Kecamatan Ngluwar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstrana (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2019 (%)	Ket.
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	89	89	89	100	90	98,88	
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	80	85	85	100	100	85	

Sumber : Kecamatan Ngluwar tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.2 rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Ngluwar tahun 2020 telah mencapai 100% (*Sangat Tinggi*). Dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra dengan capaian 91,94% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2020 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2024.

3. Realisasi Keuangan tahun 2020

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran per Program Kecamatan Ngluwar Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	144.610.775	138.796.868	95,97
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.080.000	26.080.000	100
3	Program Pelayanan Publik Kecamatan	9.221.000	9.221.000	100
	Sub Jumlah (Belanja Eks BAU) :	179.911.775	174.097.868	96,76
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	73.113.500	73.038.500	99,89
	Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU) :	73.113.500	73.038.500	99,89

Sumber : SIMDA Kabupaten Magelang 2020

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan Ngluwar didukung 4 (empat) program dengan jumlah anggaran Rp 253.025.275,- realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 238.719.475,- (94,35%), persentase realisasi keuangan masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada kegiatan eks BAU terdapat 3 (tiga) program dengan pagu anggaran Rp. 179.911.775,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.097.868,- (96,76%).

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang Tahun 2020, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2020 terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngluwar. Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ngluwar Tahun 2020 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Ngluwar 2019-2024. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV dari Renstra Kecamatan Ngluwar

2019-2024. Capaian kinerja tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi %	Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2020 Terhadap 2024(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	89	89	89	100	90	98,88
<i>Rata- rata Capaian Indikator Sasaran Strategis</i>						100		98,88
<p>Keterangan: Berdasarkan tabel diatas capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan telah mencapai yang telah ditetapkan yaitu mencapai 98,88 % (Sangat Tinggi). Penunjang keberhasilan ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan serta koordinasi dengan pihak terkait Forkopimcam., lembaga masyarakat, PD, swasta dan masyarakat dengan Kecamatan Ngluwar telah berjalan dengan baik.</p>								

2. Sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi %	Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2020 Terhadap 2024(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	80	85	85	100	100	85
<i>Rata- rata Capaian Indikator Sasaran Strategis</i>						100		85
<p>Keterangan: Berdasarkan tabel diatas capaian sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan telah mencapai yang telah ditetapkan yaitu mencapai 85 % (Tinggi). Penunjang keberhasilan ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas- tugas Kedinasan serta koordinasi dengan pihak terkait Forkopimcam., lembaga masyarakat, PD, swasta dan masyarakat dengan Kecamatan Ngluwar telah berjalan dengan baik.</p>								

Tabel. 3.7. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Ngluwar Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	100 %	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	144.610.775	138.796.868	95,97	4,03 %
				Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.080.000	26.080.000	100	0 %
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100 %	Program Pelayanan Publik Kecamatan	9.221.000	9.221.000	100	0 %
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	73.113.500	73.038.500	99,89	0,1 %
Jumlah					253.025.275	247.136.368	97,67	2,065 %

Sumber : Kecamatan Ngluwar tahun 2020, data diolah

Pada Tabel 3.7. ini dapat kami sampaikan bahwa capaian kinerja semua kegiatan yang ada pada seluruh program sudah dapat kami laksanakan sesuai dengan target yang telah di tentukan yakni sudah mencapai 100 sedangkan untuk realisasi keuangan kami mencapai 97,67 % disini dapat disimpulkan bahwa pada PD kami terdapat efisiensi sejumlah 2,065 %.


BAB. IV **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngluwar disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian dari visi dan misi serta dalam mewujudkan *good governance* pada Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatann sumber daya termasuk didalamnya pemanfaatan anggaran.

Capaian kinerja indikator Sasaran Strategis di Kecamatan Ngluwar tahun 2020 telah mencapai 100 % termasuk dalam kategori sangat Tinggi dengan rata – rata kinerja 100 %. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 mengalami tren capaian indikator yang sama yakni 100 % meskipun demikian kami akan selalu meningkatkan kinerja baik fisik maupun keuangan agar realisasinya akan semakin baik. Pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Ngluwar yang didukung 4 (empat) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 253.025.275,- dan realisasi anggaran dalam menunjang sasaran strategis sebesar Rp. 247.136.368,- (97,67 %) , prosentase realisasi keuangan masuk dalam kategori sangat baik. Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dana tau kegagalan menjalankan misi dan sasaran strategis Organisasi juga dapat digunakan sebagai upaya memantauu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Demikian LKjIP Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Ngluwar, Januari 2021





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN NGLUWAR
KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN NGLUWAR
Jl. KR.Sahid Ngluwar Telp. (0293) 328.3008 Kode Pos 56485**